

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DALAM KONTEKS
LAYANAN *STREAMING* DIGITAL
(*LEGAL PROTECTION OF SONG COPYRIGHT IN THE CONTEXT OF
DIGITAL STREAMING SERVICES*)**

Yumna Shafa Azzahra, Dudung Hidayat, Raden Handiriono

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : yumna.122010181@ugj.ac.id, dudung.hidayat@ugj.ac.id,
raden.handiriono@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Azzahra, Yumna Shafa, Dudung Hidayat, Raden Handiriono. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu dalam Konteks Layanan Streaming Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu terhadap penyalahgunaan layanan streaming digital personal di ruang publik untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021 secara normatif telah mewajibkan adanya lisensi serta pembayaran royalti pemanfaatan komersial. Namun, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi distribusi royalti dan dominasi platform yang memperlemah kontrol pencipta. Oleh karenanya, sangat diperlukan penguatan regulasi, transparansi berbasis teknologi, reformasi distribusi royalti yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Perlindungan Hukum, Royalti, *Streaming Digital*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection and certainty of songwriters' economic rights against the misuse of personal digital streaming services in public spaces for commercial purposes. This study uses a normative juridical method. The results show that Law Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 normatively require licensing and royalty payments for commercial use. However, their implementation remains hampered by low business compliance, weak law enforcement, minimal transparency in royalty distribution, and platform dominance that weakens creators' control. Therefore, regulatory strengthening, technology-based transparency, and more equitable royalty distribution reform are urgently needed.

Keywords: Copyright, Economic Rights, Legal Protection, Royalties, *Digital Streaming*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan adanya internet telah membuat transformasi pada cara orang memperdengarkan hasil karya intelektual, seperti musik.¹ Selain dari bentuk fisik seperti kaset dan CD, sekarang penikmatan musik telah berpindah kepada layanan *streaming* digital dengan akses cepat dan global ke berbagai lagu. Dalam konteks ini, layanan *streaming* seperti Spotify, Apple Music dan YouTube Music adalah yang paling dominan di industri musik. Menurut hasil riset, *streaming* memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan industri musik di beberapa negara.²

Perubahan pola distribusi dan konsumsi musik tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan hukum terhadap karya cipta yang beredar di ruang digital. Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena mencakup berbagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk karya musik dan lagu.³ Melalui rezim hak cipta, pencipta memperoleh perlindungan hukum atas karya yang dihasilkannya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi.

Kondisi tersebut menimbulkan perspektif berupa dua hal yakni, pada satu sisi, peningkatan peluang untuk pencipta musik mengakses pendengarnya di seluruh dunia dan juga pendapatan baru, pada sisi lainnya ada permasalahan besar tentang perlindungan hak ekonomi pencipta di dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem distribusi lama. Pada hal ini, hak ekonomi dari pencipta musik dapat diartikan sebagai keuntungan finansial yang didapat saat karya mereka dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh orang lain.⁴

Namun, apabila pengetahuan musik tersebut digunakan dalam lingkungan publik atau dalam layanan *streaming* digital, maka ada masalah lain yang berkaitan dengan isu akses publik dan sifat komersial dari pengetahuan tersebut.

¹ Ike Yulita, dkk., *Utilization of Film Copyright Through Digital Applications in Modifying Original Works: A Study of Film Novel Adaptations*, Indonesian Journal of Business Analytics, Vol.5, No.3 (Juni 2025), p.2219–28.

² Idhar Resmadi, *The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians*, Jurnal Sosioteknologi, Vol.23, No.3 (November 2024), p.358–73.

³ Tina Marlina, dkk., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Sleman, 2024.

⁴ Mustika Putra Rokan, *Hukum Royalty Management Regulation for Song and / or Music Copyright : The Needs of Indonesian Musicians*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.1, No.21 (Desember 2022).

Misalnya, bagaimana para pencipta dapat memastikan bahwa penggunaan karya mereka dicatat dengan benar oleh *platform* atau pengguna komersial, serta bagaimana distribusi royalti dilakukan secara adil dan sesuai dengan pemanfaatannya. Riset tentang industri musik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dan distribusi royalti masih menghadapi masalah dalam hal transparansi, akurasi data pemutaran, serta kejelasan tanggung jawab di antara berbagai pihak seperti *platform*, agregator dan pencipta.⁵

Sisi keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi juga menjadi fokus perhatian. Dalam studi tentang “platformisasi” industri musik di Indonesia, ditemukan bahwa meskipun pangsa pasar *streaming* terus berkembang, pembagian pendapatan seringkali sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil pencipta atau artis terkenal, sedangkan pencipta independen atau lagu yang tidak begitu dikenal mendapatkan bagian yang sangat kecil.⁶ Keadaan ini mencerminkan perbedaan antara potensi pendapatan dan kenyataan yang diterima pencipta, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah sistem saat ini mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya, yaitu memberi penghargaan yang layak kepada pencipta sesuai dengan kontribusinya.

Dalam penelitian mengenai kepastian hukum terkait hak ekonomi pencipta di Indonesia, ditemukan bahwa kurangnya pendaftaran informasi tentang pencipta atau karya dalam sistem pencatatan resmi serta rendahnya transparansi dalam proses royalti membuat pencipta berada dalam posisi kurang aman secara hukum.⁷ Ketidakpastian ini muncul dalam bentuk kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelaporan penggunaan karya, bagaimana pembagiannya dilakukan dan bagaimana pencipta dapat menuntut haknya jika data penggunaan tidak dapat diverifikasi. Situasi ini tidak hanya menempatkan pencipta dalam masalah pendapatan, namun juga menimbulkan masalah terkait kejelasan hak dan kewajiban serta mekanisme penegakan yang efektif.

⁵ Diana Silfiani, *Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (Agustus 2022), p.152–69.

⁶ Idhar Resmadi, *The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians*.

⁷ Fransiskus Litoama dan Purgito, *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance with the Royalty Management System under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright)*, Sinergi International Journal of Law, Vol.2, No.1 (2023), p.1–13.

Penggunaan musik di lokasi seperti kafe, restoran, hotel dan pusat perbelanjaan kini semakin mengandalkan layanan *streaming* digital untuk memutar lagu dan hal ini menimbulkan tantangan baru. Bisnis-bisnis ini sering kali hanya mengandalkan langganan atau layanan *streaming* biasa, tanpa adanya sistem khusus untuk pengaturan pembayaran royalti bagi para pencipta lagu. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan dalam berbagai berita bahwa langganan pribadi untuk layanan *streaming* tidak mencakup pemutaran di ruang usaha atau aktivitas komersial, sehingga masih memerlukan lisensi tambahan dan pelunasan royalti.⁸ Namun pada praktiknya, banyak pengusaha yang belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan tanggung jawab ini, sehingga pencipta berisiko tidak menerima imbalan yang seharusnya.

Isu-isu tersebut menunjukkan pentingnya perhatian serius terhadap perlindungan hukum hak cipta musik di era digital ini, bukan hanya dari segi peraturan yang telah ada, tetapi juga dari sisi pelaksanaan dan praktik di industri. Perlindungan yang efektif harus bisa menjawab dua aspek sekaligus, yaitu keadilan bagi pencipta agar mereka mendapatkan bagian yang layak dan seimbang, serta kepastian hukum yang menjelaskan hak dan kewajiban semua pihak agar mekanisme penegakan dan pengawasan dapat berlangsung dengan baik.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta dalam konteks komersial menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara norma dan praktik melalui kasus pelanggaran lisensi di gerai Mie Gacoan, di mana pelaku usaha terbukti menyalahi kewajiban membayar royalti meski peraturan hukum telah menetapkan sanksi pidana dan perdata secara jelas.⁹ Penelitian lain mendapati bahwa mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan kewajiban bagi pelaku usaha kafe/restoran untuk mendapat lisensi sebelum memutar musik agar terhindar dari pelanggaran hukum.¹⁰

⁸ Indonesian National Police, *Music in Commercial Spaces Requires Royalty Payment: Law Ministry*, diakses dari <https://inp.polri.go.id/artikel/music-in-commercial-spaces-requires-royalty-payment-law-ministry>, diakses pada 25 Juni 2026.

⁹ Kesia Aprillianty dan Gunardi Lie, *Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.10 (Oktober 2025), p.3866–76.

¹⁰ Egi Rekso Saputra, Fahmi dan Yusuf Daeng, *Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.3 (Desember 2022), p.13658–78.

Penelitian lain menemukan bahwa peran LMKN dan sistem informasi lagu (SILM) dalam meningkatkan efisiensi penarikan serta distribusi royalti dari layanan publik yang bersifat komersial, meskipun masih ada kekurangan dalam perlindungan untuk sektor UMKM.¹¹ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas kewajiban royalti secara umum dan kasus-kasus tertentu, belum ada kajian yang secara khusus meneliti aspek hukum dari penggunaan akun layanan *streaming* digital pribadi yang digunakan untuk tujuan komersial di tempat umum.

Dari sekian riset yang ada, belum banyak penelitian yang fokus mengkaji mengenai perlindungan hukum dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu terhadap penyalahgunaan layanan *streaming* digital personal di ruang publik untuk kepentingan komersial. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu terhadap penyalahgunaan layanan *streaming* digital personal di ruang publik untuk kepentingan komersial?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hak Ekonomi Pencipta Lagu terhadap Penyalahgunaan Layanan *Streaming* Digital Personal di Ruang Publik untuk Kepentingan Komersial

Musik adalah salah satu bentuk karya intelektual yang muncul melalui proses inovasi, kreativitas, imajinasi dan bakat artistik manusia sehingga memiliki nilai ekonomi.¹² Karya ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga nilai ekonomi dalam masyarakat modern. Dalam pandangan hukum, musik termasuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual,

¹¹ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik*, PLEADS: Padjadjaran Law Research & Debate Society, Vol.10, No.1 (Juli 2022), p.1–14.

¹² Raden Handiriono, dkk., *Juridical Review Reconstruction Regulation of Copyright As A Material Guarantee*, Cirebon Annual Multidisciplinary International Conference (CAMIC), Vol.1, No.1 (Juli 2024), p.87–95.

terutama hak cipta, karena memenuhi kriteria orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk konkret.¹³

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang tumbuh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hak cipta perlu dipertahankan karena merupakan hak eksklusif guna kemajuan bagi ekonomi para pihak yang terkait.¹⁴

Sebagai objek hak cipta, karya musik memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, baik dalam bentuk penayangan, penggandaan, atau distribusi, termasuk hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut oleh pihak lain.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam cara orang mengakses dan menikmati musik, yang beralih dari media tradisional ke layanan digital seperti *streaming*. Layanan *streaming* digital memungkinkan pengguna untuk langsung mengakses jutaan lagu melalui internet tanpa harus memiliki *file* secara permanen.¹⁵ Namun, kemudahan ini juga menimbulkan masalah hukum baru, terutama yang berkaitan dengan praktik penggunaan akun layanan *streaming* pribadi untuk tujuan komersil di tempat umum, seperti restoran, kafe dan hotel. Penggunaan ini pada dasarnya melanggar batas lisensi pribadi dan dapat berdampak pada pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena tidak dilengkapi dengan izin atau pembayaran royalti.¹⁶ Banyak masyarakat yang belum memahami batasan penggunaan karya orang lain di media sosial dan sering kali menganggap bahwa konten yang sudah diunggah ke internet dapat digunakan secara bebas karena kesadaran hukum publik yang terbatas dan sumber daya yang tidak memadai¹⁷

¹³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹⁴ Tina Marlina, dkk., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*.

¹⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

¹⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

¹⁷ Amelia, dkk., *Legal Review of Priority Watch List Status in Intellectual Property Infringement in Indonesia*, Indonesian Journal of Business Analytics, Vol.5, No.3 (Juni 2025), p.2331–44.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut demi memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pencipta lagu.

Teori perlindungan hukum menjadi dasar pemikiran utama dalam kajian ini untuk menilai seberapa besar hukum dapat menjamin hak ekonomi para pencipta lagu, khususnya saat menghadapi penyalahgunaan layanan *streaming* digital. Pada dasarnya, perlindungan hukum dipahami sebagai usaha untuk menjaga kepentingan individu atau kelompok lewat sistem hukum agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak lain.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang terkena dampak negatif dari orang lain dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Dalam pandangannya, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat proaktif, tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi juga mampu mencegah kerugian bagi subjek hukum.

Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.²⁰ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi, melalui pengaturan norma, pemberian izin dan pengawasan sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Dalam konteks hak cipta, perlindungan preventif dapat berupa pengaturan lisensi penggunaan lagu, kewajiban pembayaran royalti, serta sosialisasi kepada pengguna karya.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam hal ini, perlindungan represif meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk penagihan royalti, pemberian sanksi, hingga

¹⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

proses di pengadilan. Dengan perlindungan represif ini, pencipta lagu memiliki kepastian bahwa hak ekonominya dapat dipulihkan jika pelanggaran terjadi.

Dalam konteks studi ini, teori perlindungan hukum dimanfaatkan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan layanan *streaming* digital pribadi yang digunakan untuk tujuan komersial di tempat umum. Praktik ini menunjukkan kemungkinan pelanggaran terhadap hak ekonomi para pencipta lagu, karena penggunaan karya dilakukan tanpa izin atau pembayaran royalti sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi alat krusial untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Lebih jauh, teori ini juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peran negara dan lembaga terkait, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dalam memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu. Jika perlindungan hukum tidak berfungsi secara optimal, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna, yang pada akhirnya dapat merugikan industri kreatif secara keseluruhan.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam kajian ini bukan hanya berperan sebagai dasar pemikiran, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai apakah regulasi dan praktik yang ada telah mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak ekonomi pencipta lagu di era digital.

Asas perlindungan hukum menyoroti pentingnya hukum dalam memberikan perlindungan pada hak-hak subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Dalam hal hak cipta, asas ini menetapkan bahwa ada kebutuhan untuk menjamin hak ekonomi pencipta agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu.

Penyalahgunaan penggunaan layanan *streaming* digital pribadi di tempat umum untuk tujuan komersial menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terjadi karena pencipta tidak mendapatkan imbalan atas pemakaian karyanya, meskipun secara hukum hak tersebut telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, asas perlindungan hukum digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif negara, melalui regulasi dan lembaga yang ada, dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu.

Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, ketegasan dan konsistensi dalam pengaturan hukum sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Meskipun LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, muncul pertanyaan mengenai relevansi model pengelolaan royalti tersebut dalam menghadapi perkembangan layanan streaming digital yang telah hadir jauh lebih dahulu dan berkembang secara masif di Indonesia.²¹ Platform seperti Spotify, YouTube, Apple Music dan Joox telah menjadi sarana utama konsumsi musik masyarakat selama lebih dari satu dekade. Namun, regulasi nasional yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan royalti musik digital baru memperoleh penguatan signifikan melalui PP Nomor 56 Tahun 2021.²²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterlambatan respons regulasi (*regulatory lag*), yaitu keadaan ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan negara dalam membentuk instrumen hukum yang adaptif. Akibatnya, selama bertahun-tahun terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pemungutan, pendataan dan distribusi royalti atas pemanfaatan musik di lingkungan digital. Dalam perspektif kepastian hukum, keterlambatan tersebut menimbulkan kerentanan bagi pencipta lagu karena pemanfaatan karya berlangsung secara luas sebelum tersedia sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Di sisi lain, keberadaan LMKN tetap memiliki relevansi karena berfungsi sebagai lembaga kolektif yang menjembatani hubungan antara pencipta, pengguna komersial dan platform digital. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi secara berkala mengingat karakteristik ekonomi digital yang sangat bergantung pada data penggunaan secara *real-time*. Tanpa integrasi data langsung dengan platform streaming, mekanisme distribusi royalti berpotensi menghadapi masalah transparansi dan akurasi. Dalam konteks ini, meskipun peraturan mengenai hak cipta dan royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, masih terdapat kekaburan norma terkait penggunaan layanan streaming digital personal untuk kepentingan komersial.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, PP No.56 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.86, TLN No.6675.

Kekaburan ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak memahami bahwa penggunaan akun personal di ruang publik termasuk dalam kategori penggunaan komersial yang memerlukan lisensi dan pembayaran royalti. Dengan demikian, asas kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan kejelasan yang cukup dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Perkembangan *platform streaming* musik digital seperti Spotify, YouTube Music dan sejenisnya telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati lagu-lagu secara luas dan cepat. Namun, di balik kenyamanan ini, terdapat batasan hukum yang sering diabaikan oleh pengguna, terutama oleh para pebisnis yang menggunakan akun layanan *streaming* pribadi untuk memainkan musik di tempat umum yang bersifat komersial. Tindakan ini menimbulkan masalah hukum karena pada dasarnya melanggar hak ekonomi dari pencipta lagu.²³

Secara umum, hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, hak ekonomi mencakup hak untuk melakukan penggandaan, distribusi, pertunjukan dan juga pengumuman ciptaan kepada publik. Salah satu jenis hak ekonomi yang relevan dalam situasi ini adalah hak untuk melakukan pengumuman (*communication to the public*), yang berarti menyampaikan karya kepada masyarakat umum lewat berbagai media, termasuk media digital.

Penggunaan musik melalui layanan *streaming* digital di tempat umum, seperti restoran, kafe, hotel dan usaha lainnya termasuk dalam kategori pertunjukan publik. Ini disebabkan musik tersebut diputar untuk publik dan menjadi bagian dari layanan atau fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Dalam konteks ini, musik tidak sekadar digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi berfungsi sebagai elemen dari aktivitas komersial yang dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu bisnis, seperti menciptakan suasana yang nyaman untuk menarik pelanggan.²⁴

²³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*.

²⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*.

Permasalahan muncul saat pebisnis memanfaatkan akun streaming pribadi untuk tujuan tersebut. Secara hukum, izin yang diberikan oleh *platform streaming* untuk pengguna individu hanya mencakup pemakaian untuk kepentingan pribadi (*private use*). Ketika akun ini digunakan di ruang publik, karakter penggunaan berubah dari privat menjadi komersial. Perubahan ini memiliki dampak hukum yang signifikan, karena penggunaan untuk tujuan komersial memerlukan izin dari pemegang hak cipta serta kewajiban untuk membayar royalti.

Dengan begitu, pemakaian akun *streaming* pribadi di ruang publik tanpa lisensi komersial bisa dianggap sebagai pelanggaran di dua sisi sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta karena karya tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta. Kedua, pelanggaran terhadap ketentuan lisensi, sebab penggunaan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *platform* digital yang membatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi.

Dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, pelanggaran ini dengan tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial harus membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif normatif, praktik ini juga menunjukkan adanya ketidakjelasan norma (*vague of norm*) dalam pemahaman batasan penggunaan layanan *streaming* digital. Banyak pebisnis yang percaya bahwa dengan membayar langganan *platform* digital, mereka mendapatkan hak untuk menggunakan musik secara bebas, termasuk di tempat umum. Sementara itu, lisensi tersebut terbatas dan tidak mencakup penggunaan komersial. Salah kaprah ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran hak cipta di era digital.

Selain faktor normatif, ada juga unsur praktis yang memperparah terjadinya pelanggaran, yaitu kesulitan dalam mengawasi pemanfaatan musik yang berbasis streaming. Berbeda dengan media tradisional, *streaming* tidak membutuhkan perangkat khusus dan bisa diakses secara fleksibel melalui berbagai gadget pribadi. Hal ini membuat pelanggaran sering kali tidak terlihat dengan jelas, sehingga penegakan hukum menjadi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemakaian layanan *streaming* digital pribadi di tempat umum untuk tujuan komersial merupakan jenis pelanggaran yang rumit, karena melibatkan aspek hak ekonomi, lisensi digital, serta kekurangan dalam penerapan hukum. Aktivitas ini tidak hanya merugikan para pencipta lagu secara finansial, tetapi juga mengganggu sistem perlindungan hak cipta secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta penegakan hukum yang lebih efisien untuk memastikan bahwa hak ekonomi para pencipta tetap terlindungi di tengah kemajuan teknologi digital.

LMKN adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tugas utama menghimpun serta mendistribusikan royalti dari penggunaan lagu dan/atau musik. Dalam konteks penyalahgunaan layanan *streaming* digital pribadi di tempat umum untuk kepentingan bisnis, LMKN berfungsi sebagai penghubung utama antara pencipta karya dan pengguna, sambil juga melindungi hak ekonomi pencipta lagu melalui mekanisme hukum.

LMKN memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu lewat mekanisme kolektif yang bersifat mencegah dan menindak. Dari segi pencegahan, LMKN menciptakan sistem lisensi kolektif untuk para pelaku bisnis yang menggunakan musik untuk tujuan komersial. Sistem ini mempermudah pengguna untuk mendapatkan izin secara sah tanpa perlu berkomunikasi langsung dengan setiap pencipta.²⁵ Selain itu, LMKN juga mengedukasi terkait kewajiban pembayaran royalti dan batasan penggunaan musik, serta menjelaskan larangan menggunakan akun *streaming* pribadi untuk kepentingan bisnis. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran sejak awal. Dalam hal penindakan, LMKN menagih royalti dari pengguna yang belum memenuhi kewajiban dan berkolaborasi dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

²⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Dengan cara ini, perlindungan yang diberikan tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga praktis.

LMKN memastikan kepastian pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta lagu melalui sistem pengumpulan dan distribusi royalti yang terpusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap penggunaan musik untuk kepentingan komersial harus membayar royalti melalui LMKN. Dalam hal penggunaan layanan *streaming* digital pribadi, meskipun pelaku usaha sudah membayar langganan ke *platform*, kewajiban untuk membayar royalti tetap ada. Ini dikarenakan lisensi yang ada bersifat pribadi dan tidak mencakup penggunaan untuk bisnis. LMKN memastikan kepastian ini lewat: penentuan tarif royalti berdasarkan tipe usaha, mekanisme distribusi royalti kepada pencipta melalui LMK, serta penggunaan sistem data untuk melacak penggunaan karya. Dengan demikian, hak ekonomi pencipta dapat tetap terjaga meskipun karya digunakan oleh berbagai pihak di ruang publik.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, LMKN melakukan beberapa Langkah dengan cara LMKN mendata pelaku usaha yang memakai musik dalam operasi, seperti restoran, kafe, hotel dan tempat hiburan. Lalu, LMKN memberikan pemahaman tentang kewajiban mendapatkan lisensi dan membayar royalti, dan menjelaskan bahwa akun *streaming* pribadi tidak dapat dipakai untuk tujuan bisnis. Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, LMKN melakukan penagihan royalti, memberikan peringatan, hingga melakukan tindakan penertiban lebih lanjut. Meskipun demikian, pengawasan terhadap penggunaan layanan *streaming* digital menghadapi tantangan tersendiri akibat sifatnya yang tidak terlihat dan sulit untuk dideteksi secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, LMKN menemui berbagai kendala, antara lain adanya ketidakjelasan norma terkait batasan pemakaian akun *streaming* pribadi, kurangnya peraturan teknis khusus tentang penggunaan digital, kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku usaha. Kendala teknisnya yakni kesulitan dalam mendeteksi penggunaan musik berbasis *streaming* secara *real-time*, tidak adanya akses langsung terhadap data penggunaan dari *platform* digital dan banyak pelaku usaha yang belum terdaftar di sistem LMKN. Kendala-kendala ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu belum berjalan secara maksimal.

Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) adalah sistem yang berbasis data yang dirancang untuk membantu pengelolaan royalti dengan cara yang jelas dan tepat. Sistem ini menyimpan informasi mengenai pencipta, pemilik hak cipta dan penggunaan karya musik. Dalam era digital saat ini, SILM memainkan peran penting dalam meningkatkan kejelasan dalam distribusi royalti, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam distribusi, serta memberikan dukungan untuk pengawasan penggunaan karya musik. Meskipun demikian, efektivitas SILM masih tergantung pada ketersediaan data yang lengkap serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk *platform* digital dan pelaku industri.

Peran LMKN dalam lima aspek yang disebutkan menunjukkan bahwa secara prinsip, mekanisme perlindungan hukum dan pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta lagu telah ada. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pengawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan layanan *streaming* digital. Dengan demikian, LMKN menjadi komponen penting dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, berfungsi sebagai alat yang memastikan perlindungan hukum sekaligus kepastian pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta lagu di tengah kemajuan teknologi digital.

Fenomena penyalahgunaan layanan *streaming* digital untuk tujuan komersial di ruang publik dapat diamati secara nyata melalui beberapa contoh yang muncul di masyarakat. Contoh tersebut meliputi penggunaan musik di restoran Mie Gacoan, pemutaran murotal di hotel di Mataram dan penggunaan lagu saat acara pernikahan. Ketiga contoh ini memperlihatkan pola yang serupa, yaitu penggunaan karya musik atau audio di ruang publik untuk tujuan bisnis tanpa memenuhi kewajiban hukum terkait izin dan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Di restoran Mie Gacoan, musik diputar untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan dan menarik minat bisnis. Namun, biasanya pemanfaatan ini dilakukan melalui akun layanan *streaming* pribadi, yang secara hukum telah melanggar batasan lisensi yang ditetapkan oleh *platform* tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan ini masuk dalam kategori pemaparan karya kepada publik, yang menjadi hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Oleh karena itu, penggunaannya untuk tujuan komersial harus disertai izin dan pembayaran royalti.

Situasi yang sama terlihat pada hotel syariah di Mataram, yang dikenakan kewajiban untuk membayar royalti akibat pemutaran murotal Al-Qur'an di area publik hotel. Walaupun konten yang diputar memiliki sifat religius, dalam konteks hukum hak cipta, yang diperhatikan bukanlah isi dari kontennya, melainkan cara pemanfaatannya. Pemutaran audio di ruang publik sebagai bagian dari layanan hotel kepada tamu tetap dianggap sebagai penggunaan komersial, sehingga perlu membayar royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta tidak berpihak pada jenis konten, dan jika terdapat elemen penggunaan karya di konteks komersial, kewajiban hukum tetap berlaku. Situasi ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, di mana ada ketidakselarasan antara pemahaman sosial dan aturan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, dalam kasus pemutaran lagu di acara pernikahan, permasalahan hukum menjadi lebih rumit karena adanya perbedaan antara penggunaan pribadi dan komersial. Secara umum, acara pernikahan dapat dilihat sebagai kegiatan privat, tetapi jika melibatkan pihak ketiga seperti *event organizer*, penyedia *sound system*, atau layanan hiburan yang memperoleh keuntungan, maka kegiatan ini bisa dianggap sebagai penggunaan komersial. Dalam situasi ini, pemutaran lagu dapat dikategorikan sebagai pertunjukan publik yang membutuhkan izin dan pembayaran royalti kepada pencipta.²⁶ Ini menunjukkan bahwa garis pemisah antara penggunaan pribadi dan komersial sangat tipis dan berpotensi menimbulkan kebingungan norma, terutama dalam pelaksanaan di lapangan.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum, ketiga kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu belum efektif. Dari segi pencegahan, terdapat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai batasan penggunaan layanan *streaming* digital, membuat banyak yang beranggapan bahwa langganan akun pribadi sudah mencakup semua jenis penggunaan. Di sisi penegakan hukum, meskipun ada mekanisme melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, implementasinya masih terkendala dalam hal pengawasan dan penertiban, terutama karena sulitnya mendeteksi penggunaan *streaming* digital secara langsung.

²⁶ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*.

Dalam konteks fungsi LMKN, ketiga contoh yang ada menggambarkan bahwa lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan hak ekonomi para pencipta dilindungi melalui cara pengumpulan dan penyaluran royalti. Namun, seberapa efektif peran tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum para pengguna serta kejelasan peraturan yang mengatur batasan penggunaan karya di zaman digital. Oleh karena itu, kasus-kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kemajuan teknologi, pemahaman masyarakat dan penerapan hukum, yang pada gilirannya menyebabkan perlindungan dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan teori, prinsip-prinsip hukum, fungsi lembaga, serta analisis kasus yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan dalam studi ini bukanlah ketiadaan norma hukum, melainkan ketidakcocokan antara norma, pemahaman masyarakat, dan pelaksanaan di lapangan. Dari sudut pandang teori, konsep perlindungan hukum memberikan landasan yang kuat untuk menjamin hak ekonomi dari pencipta lagu, baik dengan pendekatan pencegahan maupun penegakan. Teori ini juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur dengan jelas tentang hak ekonomi, kewajiban lisensi dan pembayaran royalti atas penggunaan karya musik untuk tujuan komersial.

Namun, jika dianalisis dari prinsip-prinsip hukum, tampak bahwa pelaksanaan norma tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum. Dari sudut pandang kepastian hukum, masih terdapat ketidakjelasan norma mengenai batasan penggunaan layanan *streaming* digital pribadi, yang membuat banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa penggunaan di tempat umum termasuk kategori komersial.

Selanjutnya, tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai sarana dari perlindungan hukum secara kelembagaan telah dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan antara pencipta dan pengguna. LMKN sendiri memiliki otoritas untuk mengumpulkan dan juga mendistribusikan royalti serta mengawasi penggunaan karya musik di tempat umum. Akan tetapi,

efektivitas tugas tersebut masih menghadapi beragam masalah, baik dari sisi hukum maupun teknis, seperti kesulitan dalam mendeteksi penggunaan musik *streaming* digital, kurangnya integrasi data, dan rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan fungsi perlindungan hukum yang seharusnya berjalan secara pencegahan dan penegakan menjadi tidak efektif.

Hasil ini didukung oleh analisis kasus nyata, seperti penggunaan musik di restoran, hotel, dan acara pernikahan, yang menunjukkan pola pelanggaran yang sama, yaitu penggunaan karya musik di ruang publik untuk kepentingan komersial tanpa lisensi yang tepat dan tanpa pembayaran royalti. Kasus-kasus tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi digital dengan pemahaman hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik penggunaan karya cipta di lapangan.

Pengelolaan royalti musik digital di Amerika Serikat menunjukkan tingkat adaptasi yang relatif lebih maju terhadap perkembangan teknologi. Hak pertunjukan publik dikelola oleh organisasi kolektif seperti American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) dan Broadcast Music Inc. (BMI), sedangkan royalti mekanikal digital dikelola melalui Mechanical Licensing Collective (MLC) yang dibentuk berdasarkan Music Modernization Act 2018. Sistem tersebut memungkinkan pengumpulan dan distribusi royalti berbasis data penggunaan digital yang diperoleh langsung dari platform streaming.²⁷

Di Inggris, pengelolaan hak cipta musik dilakukan oleh Performing Right Society (PRS for Music) yang telah mengembangkan mekanisme lisensi digital dan pengelolaan data penggunaan musik secara elektronik. Melalui kerja sama yang erat dengan platform digital, distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih transparan dan akurat.²⁸

Sementara itu, Jepang melalui Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) telah lama menerapkan sistem manajemen kolektif yang terintegrasi dengan perkembangan industri musik digital yang ada.

²⁷ Peter DiCola, *Money from Music Streaming: How Digital Performance Royalties Have Changed the Music Industry*, Michigan State Law Review, Vol.1, No.1 (2020), p1367–1415.

²⁸ Martin Kretschmer, Philip Hardwick dan Richard Curtois, *Authors' Earnings from Copyright and Non-Copyright Sources: A Survey of 25,000 British and German Writers*, CREATE Working Paper, Vol.1, No.1 (2019).

Penguatan basis data penggunaan karya dan kerja sama dengan penyedia layanan digital menjadikan proses distribusi royalti relatif lebih efektif dibandingkan negara-negara yang masih berada pada tahap transisi regulasi.²⁹

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan royalti di era digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga manajemen kolektif, tetapi juga oleh kemampuan lembaga tersebut mengintegrasikan teknologi, data penggunaan digital, serta mekanisme transparansi yang dapat diverifikasi oleh pencipta. Dalam konteks Indonesia, LMKN masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai tingkat integrasi tersebut sehingga reformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem pengelolaan royalti menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan dalam penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, adanya ketidakjelasan norma mengenai batasan penggunaan layanan *streaming* digital pribadi dalam konteks komersial. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang kewajiban pembayaran royalti. Ketiga, peran LMKN dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif belum berjalan dengan optimal. Ketiga faktor ini saling terkait dan membentuk suatu sistem permasalahan yang menyebabkan perlindungan hukum dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu belum sepenuhnya terwujud di era digital.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi hak ekonomi pencipta lagu terkait penyalahgunaan layanan *streaming* digital di ruang publik, yang secara normatif sudah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk mendistribusikan dan meraih keuntungan dari karya mereka, serta kewajiban bagi pihak yang memanfaatkan karya untuk tujuan komersial untuk mendapatkan izin dan membayar royalti. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang cara penghimpunan & distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

²⁹ Nobuhiro Nakayama, *Collective Management of Copyright and Related Rights in Japan*, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.39, No.7 (Juli 2008), p.820–34.

Dengan demikian, secara normatif, perlindungan hukum bagi pencipta lagu sudah cukup jelas dan memadai.

Akan tetapi, dari sudut pandang kepastian hukum, perlindungan ini belum sepenuhnya maksimal dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan norma mengenai batasan penggunaan layanan *streaming* digital, terutama dalam membedakan penggunaan pribadi dan komersial di ruang publik. Situasi ini mengakibatkan munculnya berbagai penafsiran di kalangan pelaku usaha, yang seringkali memahami bahwa langganan akun *streaming* pribadi sudah mencakup segala bentuk penggunaan, termasuk untuk keperluan bisnis. Akibatnya, praktik penggunaan musik tanpa lisensi komersial dan tanpa pembayaran royalti masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Selanjutnya, kurang optimalnya perlindungan hukum ini juga dipengaruhi oleh lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan. Meskipun ada lembaga seperti LMKN yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola royalti, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi banyak halangan, baik dari segi hukum maupun teknis. Kesulitan dalam mendeteksi penggunaan musik secara *streaming*, kurangnya integrasi data, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang meningkatkan pelanggaran. Maka dari itu, masalah utamanya bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi lebih pada jurang antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu, diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis. Pertama, perlu ada penguatan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perubahan teknologi digital, terutama dalam memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan layanan *streaming* pribadi di ruang publik. Kedua, peran LMKN sebagai pengelola royalti harus diperkuat, baik melalui peningkatan kewenangan, optimalisasi sistem pengawasan, maupun integrasi data penggunaan musik secara digital. Ketiga, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis agar memahami kewajiban tentang penggunaan karya musik untuk kegiatan komersial.

Keempat, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perlu dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pelanggaran dapat dicegah dan ditindak dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu sudah ada secara normatif, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan norma, kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga pelaksana seperti LMKN. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum yang ada berpotensi hanya menjadi norma tertulis yang tidak sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu di era digital.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum dan kepastian hak ekonomi pencipta lagu terhadap penyalahgunaan layanan *streaming* digital personal di ruang publik untuk kepentingan komersial secara normatif telah dijamin secara kokoh melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal akibat adanya ketidakjelasan norma (*vague of norm*) mengenai batasan tegas antara penggunaan personal versus komersial, rendahnya literasi hukum pelaku usaha yang menganggap langganan akun pribadi bebas digunakan untuk operasional bisnis, serta keterbatasan teknis pengawasan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berbagai kasus nyata di masyarakat membuktikan adanya kesenjangan yang signifikan antara kemajuan akses teknologi digital dan kepatuhan penegakan hukum perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, untuk mencegah regulasi hanya menjadi jaminan di atas kertas, sangat mendesak dilakukan penguatan aturan hukum yang adaptif terhadap teknologi, optimalisasi infrastruktur pengawasan dan integrasi data royalti oleh LMKN, serta edukasi publik yang masif demi memastikan terpenuhinya hak ekonomi para pencipta lagu secara adil di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Kansil. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Marlina, Tina, dkk.. 2024. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Sleman: Deepublish).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti).
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Publikasi

- Amelia, dkk. *Legal Review of Priority Watch List Status in Intellectual Property Infringement in Indonesia*. Indonesian Journal of Business Analytics. Vol.5. No.3 (Juni 2025).
- Aprillianty, Kesia dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.10 (Oktober 2025).
- DiCola, Peter. *Money from Music Streaming: How Digital Performance Royalties Have Changed the Music Industry*. Michigan State Law Review. Vol.1. No.1 (2020).
- Handiriono, Raden, dkk. *Juridical Review Reconstruction Regulation of Copyright As A Material Guarantee*. Cirebon Annual Multidiciplinary International Conference (CAMIC). Vol.1. No.1 (Juli 2024).
- Kretschmer, Martin, Philip Hardwick dan Richard Curtois. *Authors' Earnings from Copyright and Non-Copyright Sources: A Survey of 25,000 British and German Writers*. CREATE Working Paper. Vol.1. No.1 (2019).
- Litoama, Fransiskus dan Purgito. *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance with the Royalty Management System under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright)*. Sinergi International Journal of Law. Vol.2. No.1 (Februari 2023).
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik*. PLEADS: Padjadjaran Law Research & Debate Society. Vol.10. No.1 (Juli 2022).

- Nakayama, Nobuhiro. *Collective Management of Copyright and Related Rights in Japan*. IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. Vol.39. No.7 (Juli 2008).
- Resmadi, Idhar. *The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians*. Jurnal Sosioteknologi. Vol.23. No.3 (November 2024).
- Rokan, Mustika Putra. *Hukum Royalty Management Regulation for Song and / or Music Copyright : The Needs of Indonesian Musicians*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.1. No.21 (Desember 2022).
- Saputra, Egi Rekza, Fahmi dan Yusuf Daeng. *Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.3 (Desember 2022).
- Silfiani, Diana. *Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (Agustus 2022).
- Yulita, Ike, dkk. *Utilization of Film Copyright Through Digital Applications in Modifying Original Works: A Study of Film Novel Adaptations*. Indonesian Journal of Business Analytics. Vol.5. No.3 (Juni 2025).

Website

- Indonesian National Police. *Music in Commercial Spaces Requires Royalty Payment: Law Ministry*. diakses dari <https://inp.polri.go.id/artikel/music-in-commercial-spaces-requires-royalty-payment-law-ministry>. diakses pada 25 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580.